



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 769 /BAPPEDA/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR  
401/SETDA/2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencapaian sasaran strategis secara efisien dan efektif, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 401/SETDA/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 769/BAPPEDA/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 401/SETDA/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 401/SETDA/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 769/BAPPEDA/2018;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 401/SETDA/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 769/BAPPEDA/2018, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 2018

BUPATI KUBU RAYA,



  
RUSMAN ALI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 769 /BAPPEDA/2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 KUBU RAYA NOMOR 401/SETDA/2014 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014-2019

**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kubu Raya  
 Tahun 2014-2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>• Kapabilitas APIP</li> </ul>	RPJMD Perubahan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP</li> </ul>	RPJMD Perubahan
3.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Harapan lama Sekolah (AHLS)</li> <li>• Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)</li> </ul>	RPJMD Perubahan
4.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Usia Harapan Hidup</li> </ul>	RPJMD Perubahan
5.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat kepada hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % Permasalahan Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3) yang terselesaikan</li> </ul>	RPJMD Perubahan
6.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakat, serta menurunkan tingkat kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pengeluaran per kapita per tahun</li> <li>• % tingkat kemiskinan</li> </ul>	RPJMD Perubahan
7.	Meningkatnya investasi penanaman modal daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah nilai investasi berskala nasional</li> </ul>	RPJMD Perubahan
8.	Menurunnya tingkat pengangguran dan pengendalian pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pengangguran terbuka</li> </ul>	RPJMD Perubahan
9.	Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, UMKM dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB</li> <li>• Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB</li> <li>• Kunjungan Wisata</li> </ul>	RPJMD Perubahan
10.	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Mobilitas</li> <li>• Indeks Konektivitas</li> </ul>	RPJMD Perubahan
11.	Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketaatan terhadap RTRW</li> </ul>	RPJMD Perubahan
12.	Meningkatnya layanan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % Penduduk Terlayani Sanitasi</li> </ul>	RPJMD Perubahan
13.	Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ul>	RPJMD Perubahan



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI